



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 11 April 2016

Nomor : 11/Ket/Not/IV/2016
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk
Di Jalan Abikusno Cokrosuyoso PO.BOX 1175,
Kertapati, Kota Palembang,
Sumatera Selatan

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

**Perseroan Terbatas PT SEMEN BATURAJA (Persero) Tbk
("Perseroan")**
berkedudukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 11 April 2016 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 11 April 2016 Nomor: 35, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: R.4.3/010-GA/SB/02/16 tanggal 15 Februari 2016 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite at de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sesuai laporan Nomor : R.4.3/010-PKBL/SB/02/16 tanggal 15 Februari 2016, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material".
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite at de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui menetapkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan Program dimaksud dan akan mulai diberlakukan pada tahun 2016.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp.354.180.061.594,20 sebagai berikut :
 - a. Dividen tunai sebesar 25% dari laba bersih dengan pembulatan sebesar Rp.88.539.106.500,- yang akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham sebesar Rp. 9,- per saham.
Dengan catatan : Dengan memperhatikan kepemilikan saham Pemerintah R.I dalam Perseroan sebesar 7.500.000.000 lembar saham atau 76,237% maka Dividen Tunai Porsi Pemerintah RI sebesar Rp.67.500.000.000,-.
 - b. Dialokasikan untuk dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2016 yaitu:
 1. Program Kemitraan sebesar 0,5% dari Laba bersih atau dengan pembulatan sebesar Rp.1.770.900.000,-
 2. Program Bina Lingkungan sebesar 3,5% dari laba bersih atau dengan pembulatan sebesar Rp.12.396.302.000,-
 3. Sisanya untuk cadangan sekitar 71% dari laba bersih atau Rp.251.473.753.094,20
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2015, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2016.
2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut, termasuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2016.

Mata Acara Ketujuh:

Melaporkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, realisasi penggunaan dana hasil IPO sampai dengan 31 Desember 2015. Sesuai dengan Laporan Triwulan IV tahun 2015 nomor LP.05.09/79/2016 tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sampai dengan 31 Desember 2015, telah digunakan untuk Pengadaan & Pengembangan Lahan Pabrik Baturaja II sebesar Rp.25,987 miliar, pembelian mesin & peralatan utama sebesar Rp.377,143 miliar serta peralatan elektronik & otomasi serta desain enjineriing sebesar Rp.62,048 miliar.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Sehingga total penggunaan dana hasil penawaran umum sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.465,178 miliar.

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp.802,622 miliar saat ini ditempatkan dalam bentuk sertifikat deposito.

Mata Acara Kedelapan:

Mata Acara Rapat kedelapan tidak terdapat usulan perubahan pengurus.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH